



## **PUTUSAN**

Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg, tanggal 25 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22-02-2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 02 Januari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon di Bangun rejo selama 6

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Bangunrejo selama 2 tahun, Kemudian Pindah kerumah kerabat Termohon di Bangun Rejo sampai dengan berpisah;

3. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2016 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan kerap kali cemburu yang berlebihan kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2019 disebabkan oleh karena Termohon merasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, dimana Termohon salah sangka bahwa Pemohon memiliki wanita diaman lain, , sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah, dimana Termohon pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya sendiri sedangkan Pemohon kembali tinggal dirumah miliknya sendiri. Antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 bulan lamanya Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar rukun kembali akan tetapi upaya Pemohon agar Termohon memperbaiki prilakunya tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang/tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor -, tertanggal 21 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukanegara, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - tanggal 02 Januari 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-2;

B.-----

Saksi:

1. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah keluarga Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bermasalah karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, Termohon cemburu tanpa alasan;
  - Bahwa selain masalah kecemburuan Termohon, Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar karena Termohon sering berutang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon pulang ke rumahnya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu, Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu, Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, selain itu, Termohon juga mempunyai banyak utang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan lalu, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, sejak bulan Mei 2016 sering berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu berlebihan dan sering berutang dan sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak berhasil didamaikan;

### Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

### Pembuktian

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 telah memenuhi syarat alat bukti, namun bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut dikesampingkan dan berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan segala hal yang saling sesuai dan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) tahun lalu karena Termohon cemburu berlebihan dengan sering menuduh Pemohon mempunyai wanita lain dan Termohon juga sering berutang, masalah mana menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak 3 (tiga) bulan lalu dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan mengakibatkan berpisah dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah perselisihan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar dan terus berlanjut sejak 3 (tiga) tahun lalu dan tidak kunjung membaik, terbukti dengan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah, hal

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan adanya sebuah perselisihan dan masalah tersebut tidak membaik dan terus berkelanjutan, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan segala sebabnya tersebut, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika Pemohon dapat menerima kecemburuan dan perilaku Termohon yang sering berutang atau Termohon dapat berubah, namun masing-masing telah memilih berpisah, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon tersebut, telah membuat Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul*, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

### **Pembebanan Biaya**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Faiq, M.H.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBPN Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp641.000,00
( enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Gsg